



Jurnal Online Program Studi Pendidikan Ekonomi

ISSN-e 2502-275255

Vol. 5, No.3, Juli 2020, Hal: 120-126

Available Online at <http://ojs.uho.ac.id/index.php/jopspe>

Faktor-Faktor Determinasi Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Konawe

Muli Yarni¹⁾, Rizal²⁾, Murniati³⁾

¹⁾Jurusan Pendidikan Ekonomi, Universitas Halu Oleo, Kelurahan Anduonohu, Kota Kendari, Indonesia.

Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor determinasi realisasi penerimaan pajak daerah kabupaten konawe, untuk mengetahui faktor yang memberikan kontribusi paling besar dalam penerimaan pajak daerah kabupaten konawe. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan mengumpulkan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target teralisasi penerimaan pajak daerah kabupaten konawe adalah jumlah hotel, jumlah pelanggan listrik, jumlah perusahaan pertambangan, dan jumlah petugas pajak, faktor yang memberikan kontribusi paling besar dalam penerimaan pajak daerah kabupaten konawe adalah jumlah pelanggan listrik (PLN) dan jumlah perusahaan pertambangan dimana terdapat 19 perusahaan pertambangan nikel dan emas yang tercatat pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah kabupaten konawe yang masih aktif karena didukung sumber kekayaan alam yang melimpah dalam industry pertambangan. Simpulan hasil penelitian, upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pajak daerah kabupaten konawe yaitu membuat berbagai kemudahan bagi investor yang akan menanamkan modalnya yang memberikan dampak positif bagi pendapatan masyarakat yang akan berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah kabupaten konawe dan terus menghimbau wajib pajak apabila terjadi keterlambatan pembayaran pajak, mulai dari menyampaikan surat hingga turun langsung kelapangan untuk meninjau langsung serta melakukan pendapatan terhadap wajib pajak baru dan wajib pajak yang telah terdaftar untuk menghindari penurunan penerimaan pajak daerah

Kata kunci: pajak daerah, penerimaan, target dan realisasi.

PENDAHULUAN

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh seseorang atau badan bersifat memaksa dan telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang guna untuk membiayai pembiayaan kepentingan pemerintah daerah serta untuk kemakmuran rakyat. Pajak daerah berdasarkan Undang-undang No. 34 Tahun 2000 di bagi menjadi dua yaitu pajak Provinsi dan pajak Kabupaten dan Kota. Dengan adanya macam-macam jenis pajak daerah diharapkan dapat membantu pemerintah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah serta digunakan untuk pembangunan daerah yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat (Dewi & Widuri, 2013). Pembagian tersebut dilakukan berdasarkan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah Provinsi atau Kabupaten yang bersangkutan (Haniz, 2013: 11).

Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai kondisi masing-masing daerah dan setiap daerah diberi wewenang yang lebih luas untuk menggali, mengelola dan menggunakan sumber-sumber daya alam serta potensi-potensi lain yang terdapat di daerahnya masing-masing, sehingga nantinya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta guna menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pemerintahannya. Tujuan akhirnya adalah setiap daerah dituntut untuk bisa mengurangi seminimal mungkin

* Korespondensi Penulis. E-mail: mulihalim993399@gmail.com

Penerbit: Jurusan Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Halu Oleo

ketergantungan keuangan kepada pemerintah pusat, sehingga setiap daerah harus bisa dan mampu membiayai rumah tangganya sendiri (Siahaan, 2010: 9).

Kabupaten Konawe merupakan salah satu kabupaten/kota yang ada diprovinsi Sulawesi Tenggara. Kabupaten Konawe juga memiliki salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang mempunyai kontribusi dan potensi terbesar di Kabupaten Konawe adalah pajak daerah memiliki peran yang cukup penting. Pemerintah Kabupaten Konawe setiap tahunnya mempunyai target dalam pajak daerah sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi tidak selalu target tersebut terealisasi dengan sempurna disebabkan adanya penurunan tingkat hunian hotel dan adanya perusahaan pertambangan yang tutup sehingga besaran pajak menurun. Usaha pemerintah untuk mencapai target pajak salah satunya adalah dengan melakukan pemungutan pajak, dimana pajak merupakan sumber penerimaan pendapatan yang dapat memberikan peranan dan sumbangan penyediaan sumber dana dan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah untuk mencapai tujuan penerimaan pajak.

Pencapaian target penerimaan pajak daerah di kabupaten Konawe selalu tercapai melebihi dari target yang telah ditetapkan hingga mencapai 134% pada tahun `2014, tahun 2015 sebesar 140%, tahun 2016 sebesar 104%, tahun 2017 sebesar 86% dan tahun 2018 sebesar 117%.

Begitu besar pajak pendapatan asli daerah yang bisa dimanfaatkan keberadaanya, tentu besaran jumlah pajak yang bisa diambil sudah diperkirakan sebelumnya oleh instansi yang berwenang. Besaran pajak yang diperkirakan tersebut dimasukkan kedalam target penerimaan tahunan yang menjadi tugas utama Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam mencapainya. Namun, hal berbeda ditunjukkan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Konawe dengan prestasi pencapaian target yang telah ditetapkan sebelumnya yang melebihi dari target. Untuk itu pada penelitian ini akan membahas tentang realisasi pencapaian target pajak daerah Kabupaten Konawe beserta faktor-faktor yang menjadi pendukung bagi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Konawe dalam merealisasikan target pencapaian Pajak Asli Daerah yang telah ditentukan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagiman pengaruh factor determinasi dalam realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Konawe? dan Faktor apakah yang memberikan kontribusi paling besar dalam penerimaan pajak daerah Kabupaten Konawe?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh factor determinasi dalam realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Konawe, dan faktor yang memberikan kontribusi paling besar dalam penerimaan pajak daerah Kabupaten Konawe.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Sutrisno (2002) “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Semarang”. Penelitian ini menggunakan data skunder yang di dapatkan dari: BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS Kabupaten Semarang, Dispenda Kabupaten Semarang. Metode yang digunakan adalah menggunakan wawancara langsung dengan pegawai dinas terkait, observasi dan dokumentasi dari berbagai publikasi, laporan, buku literatur, majalah, jurnal dan makalah pendukung penelitian. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik estimasi regresi. Dari hasil analisis dapat disimpulkan yaitu faktor yang berpengaruh dominan terhadap penerimaan pajak daerah adalah jumlah penduduk, jumlah pelanggan listrik, pendapatan perkapita, jumlah petugas pajak dan jumlah wisatawan. sedangkan yang member kontribusi paling besar terhadap penerimaan pajak adalah peningkatan pelanggan listrik akan memberikan efek yang besar terhadap peningkatan pajak daerah dan Peningkatan pendapatan perkapita berpengaruh positif baik terhadap penerimaan pajak hotel dan restaurant maupun terhadap penerimaan pajak parkir

Penelitian yang dilakukan oleh Anatoly Aditya Saputra (2018) Tentang “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Cilegon” Tujuan dari

penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari PDRB, jumlah penduduk, inflasi, dan jumlah industry terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Cilegon tahun 2001-2016. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (*time series*) tahun 2001-2016 yang bersumber dari Badan Pusat Statistika (BPS) Kota Cilegon dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cilegon. Pada penelitian ini menggunakan metode OLS (*Ordinary Least Square*). Proses pengujian yang digunakan terdiri dari pengujian secara statistic meliputi uji T, uji F, dan uji *determinasi* (R^2) pengujian ekonometrika (asumsi klasik) meliputi Uji *Multikolinearitas*, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji *Autokorelasi*. Hasil analisis data dengan regresi log linier berganda diperoleh bahwa PDRB dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, sedangkan inflasi dan jumlah industri tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Cilegon. Hasil Uji ekonometrika tidak menunjukkan adanya gangguan *multikolinearitas*, gangguan *heteroskedastisitas*, dan gangguan *autokorelasi*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Konawe. Adapun waktu penelitian ini telah dilaksanakan pada tanggal 14-26 Agustus 2019. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang dibentuk informasi dan penjelasan yang meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi target penerimaan pajak, sejarah singkat Kabupaten Konawe, sejarah singkat Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Konawe, visi dan misi BP2RD Kabupaten Konawe, struktur organisasi BP2RD Kabupaten Konawe, gambaran umum tugas dan fungsi pegawai BP2RD. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara yaitu teknik pengumpulan data melalui wawancara atau tanya jawab langsung dengan responden sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan Dokumentasi adalah melakukan pengumpulan data dengan melihat catatan mengenai data-data yang ada hubungannya dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah yaitu Jumlah Hotel tahun 2014 sebanyak 11 unit dengan penerimaan pajak sebesar Rp10.151.000, tahun 2015 jumlah hotel sebanyak 11 unit dengan penerimaan pajak sebesar Rp12.650.000, tahun 2016 jumlah hotel sebanyak 12 unit dengan penerimaan pajak sebesar Rp21.650.000, tahun 2017 jumlah hotel sebanyak 14 unit dengan penerimaan pajak sebesar Rp50.285.200, dan tahun 2018 jumlah hotel sebanyak 15 unit dengan penerimaan pajak sebesar Rp37.154.000. Penerimaan pajak hotel berkurang dan jumlah kamar bertambah disebabkan pendapatan hotel berkurang karena tingkat hunian kamar hotel menurun. Hal ini mempengaruhi penerimaan pajak hotel. Dengan demikian untuk melihat keterkaitan jumlah hotel dalam meningkatkan pajak daerah di Kabupaten Konawe maka penulis melakukan wawancara Kepala Dinas BP2RD Kabupaten Konawe pada tanggal 13 Agustus 2019 yaitu Ibu Cici Ita Ristiany yang mengatakan bahwa:

“Pada dasarnya jumlah hotel bukan mutlak menjadi salah satu penyumbang penerimaan pajak daerah dikarenakan pengunjung yang menginap tidak dapat dipungut pajaknya, karena penerimaan pajak tergantung pendapatan dari hotel itu sendiri. Semakin besar tingkat hunian hotel maka semakin besar juga pendapatan hotel. Untuk penentuan pajak hotel didasarkan pada perda Kabupaten Konawe yaitu sebesar 10%. Namun hotel memiliki peran dalam peningkatan penerimaan pajak daerah”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut disimpulkan bahwa jumlah hotel yang ada di Kabupaten Konawe cukup menunjang dalam peningkatan penerimaan pajak daerah. Hal ini

dikarenakan hotel adalah salah satu sarana yang dibutuhkan di Kabupaten Konawe tidak hanya sebagai tempat menginap bagi para wisatawan tetapi juga banyak digunakan oleh penduduk lokal hal ini dikarenakan memiliki urusan baik untuk berdagang, tugas kedinasan pemerintah ataupun untuk wisata yang tidak memungkinkan untuk pulang sewaktu-waktu, maka mereka akan mencari penginapan.

Jumlah pelanggan listrik di kabupaten konawe tahun 2014 sebanyak 27.093 pelanggan, tahun 2015 sebanyak 30.048 pelanggan, tahun 2016 sebanyak 38.559 pelanggan, tahun 2017 40.354 pelanggan dan tahun 2018 sebanyak 49.292 pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pelanggan listrik di kabupaten konawe setiap tahunnya mengalami peningkatan. Untuk mengetahui apakah pengguna daya listrik dapat meningkatkan realisasi penerimaan target pajak daerah maka penulis melakukan wawancara kepada Kepala Dinas BP2RD Kabupaten Konawe pada tanggal 13 Agustus 2019 yaitu Ibu Cici Ita Ristiany yang mengatakan bahwa:

“...jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Konawe cukup tinggi dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, jika di kalkulasikan jumlah penggunaan pembayaran listrik dengan 10% yang merupakan pajak penerangan jalan maka hasilnya sangat besar, namun yang mengelola jumlah pembayaran pajak penerangan jalan adalah wewenang dari PLN yang merupakan penyedia jasa listrik yang kemudian setelah melalui tahap perhitungan baru diserahkan kepada BP2RD, maka BP2RD hanya menerima dana yang diserahkan kepada kami”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa Jumlah pelanggan listrik yang terus tumbuh setiap tahunnya memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak daerah khususnya pajak penerangan jalan, namun jumlah pelanggan listrik tidak terlalu memberikan dampak yang luar biasa terhadap realisasi penerimaan target pajak daerah.

Jumlah Perusahaan Pertambangan, Jumlah perusahaan pertambangan sebanyak 19 perusahaan yang terdiri dari 18 perusahaan tambang nikel dan 1 perusahaan tambang emas. Untuk mengetahui pengaruh berlimpahnya kekayaan alam hasil tambang yang dimiliki Kabupaten Konawe dalam kontribusinya untuk peningkatan penerimaan pajak daerah khususnya melalui pajak bahan galian golongan C. Maka penulis mewawancarai Kepala Dinas BP2RD Kabupaten Konawe pada tanggal 13 Agustus 2019 yaitu Ibu Cici Ita Ristiany yang mengatakan bahwa:

“...hasil tambang yang ada di Kabupaten Konawe merupakan penyumbang pajak daerah tertinggi setiap tahunnya, pada umumnya hasil tambang yang dihasilkan diproduksi untuk di ekspor ke beberapa negara. Meski demikian penerimaan pajak dari pertambangan tergolong berfluktuatif yang setiap tahunnya mengalami pasang surut. Hal ini dikarenakan pengenaan pajak pada hasil tambang dipungut bukan berdasarkan berapa yang bisa di produksi oleh perusahaan-perusahaan tambang tetapi berdasarkan hasil penjualan yang bisa dicapai”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis berkesimpulan bahwa perusahaan pertambangan yang ada di Kabupaten Konawe memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap penerimaan pajak daerah setiap tahunnya. Namun hasil penerimaan pajak dari hasil tambang cenderung mengalami naik turun setiap tahunnya dikarenakan penjualan hasil tambang yang juga tidak stabil. Pajak yang dikenakan pada hasil tambang cukup besar yaitu mencapai 25% dari hasil penjualan hasil tambang. Hal ini tertera dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatakan tarif pajak mineral bukan logam dan batuan yang paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen). Penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C di Kabupaten Konawe pada Tahun 2014 sebesar Rp1.004.873.383,- tahun 2015 sebesar Rp1.255.695.691,- tahun 2016 sebesar Rp1.273.631.365,- tahun 2017 sebesar Rp1.405.060.758,- dan tahun 2018 sebesar Rp1.453.237.719,-. Berdasarkan data tersebut penerimaan pajak galian golongan C di Kabupaten Konawe setiap tahunnya mengalami

peningkatan. Jumlah Petugas Pajak, Petugas pajak adalah pegawai yang menangani segala proses yang berhubungan dengan pajak mulai dari pemungutan, hingga pengawasannya. Untuk mengetahui apakah jumlah petugas pajak berpengaruh terhadap peningkatan realisasi target penerimaan pajak daerah maka penulis melakukan wawancara pada Staf Bidang Penagihan dan Pembukuan BP2RD Kabupaten Konawe pada tanggal 14 Agustus 2019, mengatakan bahwa:

“...jumlah petugas pajak tentu sangat berpengaruh terhadap realisasi target penerimaan pajak daerah, apabila suatu daerah memiliki potensi pajak daerah yang baik namun tidak didukung dengan jumlah dan keterampilan petugas pajaknya maka potensi tersebut tidak akan dapat di maksimalkan. Dalam peningkatan penerimaan pajak daerah, petugas pajak tidak hanya dilihat dari jumlah tetapi juga harus mampu memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak dan memiliki kemampuan di bidangnya. Untuk BP2RD Kabupaten Konawe jumlah petugas pajak jumlah yaitu 94 orang termasuk kepala BP2RD dengan jumlah penagih pajak sebanyak 20 orang kepala penagih pajak yang ditugaskan di tiap Kecamatan Kabupaten Konawe, jumlah tersebut sudah cukup mampu untuk melayani jumlah wajib pajak yang ada di Kabupaten Konawe”.

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah petugas pajak mempengaruhi dalam peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah hal ini dikarenakan petugas pajak khususnya penagih pajak merupakan pioner utama dalam penerimaan pajak daerah apabila petugas pajak tidak mencukupi dalam jumlah maka proses pemungutan pajak akan berjalan sangat lama yang secara otomatis tidak akan mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada setiap wajib pajak yang datang untuk membayar pajak mereka, hal ini akan membuat wajib pajak enggan untuk membayar pajak yang akan berujung pada rendahnya penerimaan pajak daerah. Setiap wilayah di Kabupaten Konawe memiliki petugas penagih pajak serta jumlah pajak yang harus ditagih. Jumlah pajak tertinggi adalah Kecamatan Unaaha sebesar Rp1.540.802.000 yang ditagih oleh petugas penagih pajak atas nama Yunus, S.Si. dan Kecamatan Bondoala merupakan kecamatan dengan jumlah pajak terendah sebesar Rp497.300.000 yang ditagih oleh petugas penagih pajak atas nama St. Hasnah. Besaran jumlah pajak disebabkan oleh banyaknya sumber pajak atau potensi pajak yang ada seperti hotel dan penerangan jalan.

Faktor-Faktor yang Berkontribusi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Konawe Untuk mengetahui jumlah pelanggan yang memberikan kontribusi paling besar dalam penerimaan pajak daerah maka penulis melakukan wawancara pada Staf Bidang Penagihan dan Pembukuan BP2RD Kabupaten Konawe pada tanggal 14 Agustus 2019, mengatakan bahwa:

“...Pelanggan PLN pada umumnya dikelompokkan menjadi beberapa golongan, yaitu golongan social, rumah tangga bisnis industri dan pemerintahan. Penggolongan konsumen pelanggan listrik ini dimaksudkan untuk memenuhi kriteria penetapan tarif yang baik yaitu keadilan dalam menanggung beban biaya konsumsi tenaga listrik. Biaya yang harus ditanggung oleh pelanggan listrik ini tidak mungkin dilakukan dengan menggunakan tarif yang sama, karena itu diperlukan tarif yang berbeda untuk setiap golongan. Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor utama untuk mengetahui potensi suatu daerah. Berkembangnya jumlah penduduk akan menyebabkan bertambahnya penerimaan pajak daerah, disamping pertumbuhan tersebut berdampak terhadap konsumsi penggunaan energi listrik yang berarti akan menambah jumlah pemungutan pajak penerangan jalan. Karena hal inilah pelanggan listrik memberikan kontribusi yang sangat besar dibandingkan dengan sumber pajak lain. Selain itu, jumlah perusahaan pertambangan yang memberikan kontribusi paling besar juga..”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Jumlah Pelanggan Listrik, merupakan salah satu faktor yang memberikan kontribusi paling besar dari sekian banyak yang mempengaruhi tingkat penerimaan pajak daerah. Selain itu, factor yang paling berkontribusi terhadap penerimaan pajak daerah kabupaten konawe adalah jumlah perusahaan. Dimana pajak ini dipungut oleh Pemda dengan diawasi dan berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pajak ini dibebankan langsung pada rekening listrik sehingga pengumpulannya dilakukan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan dibayarkan oleh Pemda, yang selanjutnya dibebankan kepada masyarakat pelanggan atau pengguna tenaga listrik dalam bentuk pajak penerangan jalan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tahwin (2013), menunjukkan bahwa jumlah perusahaan pertambangan galian C dan pelanggan listrik berkontribusi paling besar dan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah serta pelanggan listrik memberikan pengaruh dominan terhadap pajak penghasilan Kabupaten Rembang. Menurut Musgraves (2010) pendapatan telah diterima secara luas sebagai ukuran untuk menentukan kemampuan membayar pajak. Demikian juga Mangkoesoebroto (2011) menegaskan bahwa ukuran yang umum untuk mengukur kemampuan seseorang membayar pajak adalah pendapatan. Ada pun Sriyana (2017) menekankan bahwa besar kecilnya penerimaan pajak akan sangat ditentukan oleh sumber pajak, baik pusat maupun daerah. Wantara (2015) juga mengemukakan bahwa besar kecilnya penerimaan disektor pajak juga dipengaruhi jumlah perusahaan pertambangan dan jumlah penggunaan listrik. Selanjutnya Prakoso (2015) menambahkan bahwa dalam pemungutan pajak maka jumlah subjek dan objek pajak akan mempengaruhi penerimaan pajak dari hasil pungutan tersebut. Berdasar pada uraian diatas, apabila diterapkan dalam konteks pajak daerah di kabupaten Konawe akan terlihat faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan masing-masing jenis pajak tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor-faktor determinasi realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Konawe adalah jumlah hotel, jumlah pelanggan listrik, jumlah perusahaan pertambangan dan jumlah petugas pajak serta faktor yang memberikan kontribusi paling besar dalam penerimaan pajak daerah Kabupaten Konawe adalah jumlah pelanggan listrik (PLN) dan jumlah perusahaan pertambangan dimana terdapat 19 perusahaan pertambangan nikel dan emas yang tercatat pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Konawe yang masih aktif. Hal ini didukung sumber kekayaan alam yang melimpah dalam industri pertambangan.

Kepada Dinas Pajak agar dilakukan pengawasan penggunaan pajak untuk menarik wisatawan tersebut dapat dilakukan antara lain melalui penambahan tempat-tempat wisata, menggalakkan promosi, melakukan kerjasama dengan biro-biro perjalanan, melakukan pembinaan terhadap pengusaha hotel dan restaurant. dan Ajar wajib pajak apabila terjadi keterlambatan pembayaran pajak, mulai dari menyampaikan surat SPTPD hingga turun langsung kelapangan untuk meninjau langsung serta melakukan pendataan terhadap wajib pajak baru dan wajib pajak yang telah terdaftar untuk menghindari penurunan penerimaan pajak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, A. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*, Yogyakarta: UPP: AMD YKPN.
Ilyas, Wirawan, dkk. 2004. *Hukum Pajak: Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.
Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
Soemitro, R. 1992. *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Bandung: PT. Eresco.
Subroto K, Usman B. 1980. *Pajak-pajak Indonesia*. Jakarta: Yayasan Bina Pajak.
Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Elfabeta.

- Widarjono, Agus. 2014. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Edisi ke-4*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Widjaja H.A.W. 1998. *Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Brotodihardjo, R. Santoso. 1993. *Pengantar ilmu hukum pajak*. Bandung: PT. Eresco
- Hadi, I.2006 *pengantar perpajakan*. Malang: Bayu Media.
- Kuncoro,M.2004. *otonomi dan pembangunan daerah*.Jakarta: PT
- Soemitro,R. 1986. *Azaz dan dasar perpajakan I*. Bandung: PT. Rafika Adi Tama